



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marjuanda Sijabat, bertempat tinggal di Dusun III Suka Mulia RT 001 RW 002 Desa/Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eduard Manihuruk SH, Dkk**, Advokat pada Kantor Eduard Manihuruk & Partners yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Km.4 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/EMP/II/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Irwanto, bertempat tinggal di diketahui terakhir kali di Jalan/Gang Pendidikan RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Sukajadi, Kepenghuluhan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian, dimana atas perjanjian tersebut Penggugat

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah permanen sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor : 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014.

2. Bahwa sebagaimana perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Oktober 2018, Tergugat akan memberikan jaminan atas pinjaman kepada Penggugat 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama Tergugat, dan Tergugat juga berjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat selambat lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2020.

3. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), namun Penggugat tidak dapat menguasai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu 1 (satu) unit rumah permanen sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor : 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014.

4. Bahwa atas jaminan pinjaman tersebut, Penggugat telah sering mengingatkan kepada Tergugat agar menyerahkan jaminan rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun Tergugat hanya memberi alasan alasan yang tidak pasti kepada Penggugat, dan sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Tergugat belum menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat.

5. Bahwa selanjutnya sebagaimana surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat didalam kwitansi tertanggal 28 Oktober 2018, dimana Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat paling lama tanggal 28 Oktober 2018. Namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki etikat baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah pernah mengingatkan Tergugat akan menyerahkan jaminan atas pinjaman 1 (satu) unit rumah permanen sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor : 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014, dan Penggugat juga dalam Somasinya mengingatkan agar Tergugat datang ke kantor kuasa hukumnya untuk membicarakan secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi Penggugat maupun Kuasa Hukumnya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak memberikan jaminan 1 (satu) unit rumah permanen, dan Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wan prestasi), dimana Penggugat mengalami kerugian tidak dapat menggunakan uang miliknya untuk usaha yang lain.

8. Bahwa sebagaimana kerugian yang dialami oleh Penggugat saat ini atas perbuatan Tergugat ingkar janji (wan prestasi) yaitu :

- Kerugian Materiil (Materiele schade) dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, dimana Penggugat akan kehilangan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah Penggugat harus menyewah Jasa seorang pengacara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui gugatan di pengadilan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). **Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).**
- Bahwa Kerugian secara Morill (Immteriele schade) yang dialami oleh Penggugat dengan beban mental serta nama baik keluarga yang harus dijaga akibat Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat yang jika ditaksir **dengan nilai sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi pada tanggal 28 Oktober 2019, adalah SAH Secara Hukum.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan kepada Penggugat jaminan 1 (satu) unit rumah permanen sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor : 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014, dan perbuatan Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wan prestasi);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Rumah Permanen sebagai jaminan terhadap pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor : 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 170.000.000.- (seratu tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil (Materiele schade) dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, dimana Penggugat akan kehilangan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah Penggugat harus menyewah Jasa seorang pengacara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui gugatan di pengadilan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian Materiil

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Kerugian secara Morill (Immteriele schade) yang dialami oleh Penggugat dengan beban mental serta nama baik keluarga yang harus dijaga akibat Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat yang jika ditaksir dengan nilai sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2021, tanggal 8 Februari 2021, 17 Februari 2021, Panggilan Umum tanggal 24 Februari dan tanggal 25 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yang ketidakhadirannya tersebut bukan dikarenakan halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kwitansi No. 01 tanggal 28 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 49/SKRPT-SJ/2014, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Raji Gandhi

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan sering melakukan silaturahmi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada meminjam uang Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi bersama isteri datang ke rumah Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2018 malam hari (selepas isya), tidak lama kemudian Tergugat bersama isteri Tergugat datang ke rumah Penggugat. Namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat. Karena pada saat itu, Tergugat dan Penggugat berada ruang depan rumah Penggugat sedangkan Saksi berada di dalam;
- Bahwa ketika Tergugat pulang, barulah Saksi menanyakan kepada Penggugat ada urusan apa Tergugat datang dan Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat datang untuk meminjam uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang dipinjam oleh Tergugat karena Saksi ditunjukkan kwitansi oleh Penggugat dan Saksi melihat kwitansi tersebut tertulis nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat meminjam uang untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah seorang Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Sukajadi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal di kampung 16 Sukajadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

2. Sagimin

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat karena pernah menjadi tim sukses Penggugat dalam pencalonan Penggugat sebagai anggota DPRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meminjam uang dari Penggugat, berawal saat Saksi datang ke rumah Penggugat tanggal 28 Oktober 2018 sekitar malam hari. Saat itu ketika Saksi sampai di rumah Penggugat, Tergugat baru keluar dari rumah Penggugat. Kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat ada urusan apa dan Penggugat menjawab Tergugat datang untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, dan sepengetahuan Saksi sudah tidak tinggal di rumahnya lagi sejak kelulusan anak Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi adalah seorang Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Sukajadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 26 April 2021 yang menyatakan sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat melakukan penjanjian, dimana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah permanen dengan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dengan nomor: 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT.01 (dahulu RT.02) RW.03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Oktober 2018 Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lama pada tanggal 28 Oktober 2020, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan jaminan atas peminjaman uang tersebut dan mengingatkan agar Tergugat datang ke kantor kuasa hukum Penggugat untuk membicarakan secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak memberikan jaminan 1 (satu) unit rumah permanen dan tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat, Penggugat menilai perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dipandang telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban maupun alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (*verstek*), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 dan P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan seluruhnya. Untuk menilai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat. Maka untuk dapat menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi pada tanggal 28 Oktober 2019 adalah sah secara hukum, maka perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian perjanjian mengikatkan para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa kwitansi diketahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna keperluan pembelian lahan sawit Tergugat dan Tergugat berkewajiban mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memberikan jaminan surat tanah Tergugat sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sagimin di persidangan bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2018 namun Saksi tidak mengetahui jumlah yang dipinjam dan diperuntukkan untuk apa, selanjutnya keterangan saksi Raji Gandhi dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2018 dan menerangkan jumlah yang dipinjam Tergugat adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memilikit kwitansi peminjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *facta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu di dalam perjanjian juga dikenal asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan, serta berdasarkan asas konsensualisme, yang mana perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian yakni perjanjian hutang piutang/pinjam meminjam dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan kepada Penggugat jaminan 1 (satu) unit rumah permanen sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor: 49/SKRPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014, dan perbuatan Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi. Bentuk-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 diketahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna keperluan pembelian lahan sawit Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2018. Atas pinjaman tersebut Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman setelah 1 (satu) tahun dari yang tanggal peminjaman yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memberikan jaminan surat tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diketahui sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam petitum 2 bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang/pinjam meminjam uang yang merupakan pokok perjanjian, yang mana terhadap perjanjian tersebut Tergugat menjaminkan surat tanah Tergugat yang dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan Nomor: 49/SKRPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa jelas Tergugat berkewajiban memenuhi prestasinya untuk membayar uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019, namun Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena, itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Rumah Permanen sebagai jaminan terhadap pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) dengan nomor: 49/SRKPT-SJ/2014 atas nama Irwanto seluas 1.165,68 M2 (seribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan meter persegi) terletak di RT. 01 (dahulu RT. 02) RW. 03 Dusun I Kepenghuluan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat yang diterbitkan oleh Penghulu Sukajadi pada tanggal 05 Juni 2014.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pokok perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang/pinjam meminjam dan yang menjadi objek perjanjian adalah berupa uang dan bukanlah 1 (satu) unit rumah, maka petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah sepantasnya Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil (Materiele schade) dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, dimana Penggugat akan kehilangan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah Penggugat harus menyewah Jasa seorang pengacara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui gugatan di pengadilan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Kerugian secara Morill (Immteriele schade) yang dialami oleh Penggugat dengan beban mental serta nama baik keluarga yang harus dijaga akibat Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat yang jika ditaksir dengan nilai sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana menurut hukum akibat wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang bahwa dalam dalil yang disampaikan Penggugat yang berkaitan dengan kerugian materiil dirincikan dengan uang yang dipinjam (hutang) Tergugat dan biaya pengacara. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 635 K/Sip/1973 “bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/pdt/1994 diatur bahwa “berdasarkan pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan ganti kerugian immaterial tidak ada yang berkaitan dengan perkara kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, sehingga kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi pada tanggal 28 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H. dan Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp793.000,00;
biaya Panggilan Sidang	:	
4.....B	:	
biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
(PS	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp963.000,00;
(sembilan ratus enam puluh tiga ribu)		